



**PUTUSAN**

Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Yogyakarta, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Yogyakarta, sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan melihat Surat-Surat Bukti Penggugat dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 3 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 26 Juni 2023 dalam Register Nomor XXXXXX, telah mengajukan Gugatan dengan dalil-dalil Gugatan sebagai berikut :

Adapun dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugat cerai adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat Telah melangsungkan perkawinan melalui pemuka agama Katholik yang bernama Yustinus Agus Purwadi, Pr dan telah didaftarkan di Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3471-KW-04012018-0002 tertanggal 14 Januari 2018;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan dan sudah dikaruniai 1 (satu) seorang anak, yang bernama: Laki-laki XXXX Tempat, tanggal lahir: Yogyakarta, 10 Maret 2018;

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Perkara Perdata Nomor XXXXXXXX



5. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi cek cok antara Penggugat dan Tergugat penyebabnya adalah masalah ekonomi, namun masalah tersebut dapat didamaikan oleh orangtua Penggugat;
6. Bahwa kemudian sekira bulan April 2022 kembali terjadi cek cok atau pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2022 dimana Tergugat dengan Penggugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah. Saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi;
8. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluargayang rukun, harmonis, dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;
9. Bahwa atas hal tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama secara harmonis, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan hal-hal sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **3471-KW-04012018-0002** yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal **14 Januari 2018** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

- Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan sidang tanggal **13 Juli**

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Perkara Perdata Nomor XXXXXXXX



2023, 20 Juli 2023 dan 27 Juli 2023, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi, karena berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, *terhadap sengketa yang tergugatnya tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka sengketa tersebut dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 125 ayat (1) HIR Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Hakim Agung Bagi Pelaksanaan Tugas Pengadilan, **pemeriksaan perkara selanjutnya dilakukan tanpa hadirnya a Tergugat (verstek)**, untuk membuktikan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hak atau beralasan, maka Majelis Hakim tetap melakukan pemeriksaan perkara tersebut melalui proses pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya yaitu:

1. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXX atas nama NY. XXX, yang dikeluarkan oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kota Yogyakarta tertanggal 11-06-2012. Selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3471-KW-04012018-0002 tanggal 14 Januari 2018 atas nama Tn. XXX dan Ny. XXX, dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil oleh H. Sisruwadi, S.H., M.Kn. Selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);
3. Asli dan Fotokopi Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) tanggal 14 Januari 2018 atas nama Tn. XXX dan Ny. XXX, dikeluarkan oleh Gereja Katolik ST. Yusup Bintaran Yogyakarta yang ditandatangani oleh Pastor Paroki Yustinus Agus Purwadi, Pr., Selanjutnya diberi tanda (Bukti P-3);



4. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LT-09102019-0001 tanggal 09 Oktober 2019 atas nama Anak Laki-laki XXX, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta H. Sisruwadi, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda (Bukti P-4);
5. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga No. 3471122401190005 atas nama Kepala Keluarga Tn. XXX, alamat Yogyakarta, dibuat oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sil Kota Yogyakarta tertanggal 10 Oktober 2019, Selanjutnya diberi tanda (Bukti P-5);
6. Asli dan Fotokopi Surat Pengantar dari Yogyakarta No. 470/99/2023 tanggal 23 Januari 2022, Selanjutnya diberi tanda (Bukti P-6);
7. Asli dan Fotokopi Percakapan Whatsapp tertanggal 5 April 2023, Selanjutnya diberi tanda (Bukti P-7);

Menimbang bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya, dan terhadap bukti-bukti tertulis tersebut telah dimaterai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dengan demikian bukti-bukti tertulis tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat maka Penggugat juga mengajukan alat bukti 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya yaitu :

**1. Saksi Pertama Penggugat**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dari SMP.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saksi terlebih dahulu kenal dengan Penggugat.
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Penggugat selama 11 (sebelas) tahun.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat dari sebelum Penggugat menikah;
- bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan di Gereja Bintaran;
- Bahwa saksi kurang tahu siapa pendetanya, karena saksi hanya datang ke resepsinya aja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa waktu Penggugat dan Tergugat menikah mereka sama-sama bujang;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat;
- Bahwa rumah Penggugat di daerah Taman siswa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Penggugat dan Tergugat kumpul;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang keturunan;
- Bahwa nama keturunan Penggugat dan Tergugat adalah **Anak Laki-laki XXX**;
- Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat lahir pada tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat lahir pada bulan Maret;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sewaktu masih bersama awalnya baik-baik saja setelah itu ada masalah;
- Bahwa saksi sering main kerumah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya dengar cerita saja dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat cerita kepada saksi tentang masalah ekonomi;
- Bahwa setahu saksi yang kerja Tergugat;
- Bahwa Tergugat kerjanya di Kopi Joni;
- Bahwa Penggugat sebagai Ibu Rumah Tangga saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul bersama, karena Tergugat sudah keluar dari rumah;
- Bahwa mengenai berapa lama Tergugat keluar dari rumah sudah berpa bulan, pastinya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi Tergugat Pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa selain masalah ekonomi saksi tidak tahu apakah mereka ada masalah lainnya;
- Bahwa menurut saksi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa rukun;
- Bahwa karena diantara mereka menurut saksi sudah sering cek cok;
- Bahwa umur anak dari Penggugat dan Tergugat sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun;

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Perkara Perdata Nomor XXXXXXXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak sekarang Ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat karena orangtua Tergugat yang kasih uang ke Penggugat untuk sekolah anaknya;
- Bahwa mengenai berapa uang dikirim saksi kurang tahu;
- Bahwa sekarang Penggugat kerja;
- Bahwa Penggugat ada temen deketnya yang namanya XXX;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak pernah lihat suaminya jenguk Penggugat;
- Bahwa Tergugat setahu saksi tinggal dirumah orangtuanya;
- Bahwa apakah Tergugat masih kerja di Kopi Joni atau tidak saksi kurang tahu;
- Bahwa apa tujuan Penggugat mengajukan Gugatan ini saksi kurang tahu dan apa mau cerai karena ada kesepakatan dengan penggantinya juga saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk kehidupan sehari-hari Penggugat setahu saksi dapat dari orangtua Penggugat, termasuk untuk biaya anak dari Penggugat dan Tergugat;

## 2. saksi Kedua Penggugat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dari SMP.
- Bahwa saksi kenal Tergugat pas saksi masuk SMA saksi kenal dan bareng dengan Tergugat.
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah saksi tahu karena saksi datang waktu mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Bintaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pendeta saat itu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat Pas menikah belum ada anak, nanti setelah menikah Januari kemudian bulan Maret Penggugat melahirkan;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat cowok dan nama anaknya **Laki-laki XXX**;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah setahu saksi mereka tinggal dirumahnya Penggugat yang di Taman Siswa;

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Perkara Perdata Nomor XXXXXXXX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi mereka tidak pernah tinggal ditempat lain, disana terus di tempat orang tuanya;
- Bahwa yang saksi lihat antara Penggugat dan Tergugat kelihatan baik-baik saja akan tetapi Penggugat sering curhat dengan saksi tidak sepaham dengan suaminya;
- Bahwa Penggugat curhat tidak sepaham masalah Perekonomian, mereka ada gesekan secara emosional, secara verbal Tergugat seringkali menanggapi secara emosional;
- Bahwa Verbal Lebih ke nada suara/tekanan suara yang tinggi dan kedua-duanya sama-sama keras kalau ngomong;
- Bahwa masalah yang diomongkan salah satunya tentang masalah Perekonomian;
- Bahwa setahu saksi Tergugat kerja di kopi joni;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gajinya Tergugat kerja disitu;
- Bahwa Penggugat tidak tahu dan tidak cerita pada Saksi berapa dia kalau dikasih oleh Tergugat;
- Bahwa selain Verbal bentak-bentakan tidak ada yang lain kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini mereka sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah atau keluar dari rumah setahun yang lalu yaitu tahun 2022;
- Bahwa Tergugat keluar kerumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat keluar karena masalah tadi;
- Bahwa Tergugat Keluar tidak diusir, akan tetapi sebenarnya karena kesepakatan, dimana Tergugat menyampaikan waktu itu bilang "saya mau keluar" kemudian dijawab oleh Penggugat yasudah silahkan;
- Bahwa sekarang ini anaknya ikut Lebih ke Ibunya /Penggugat;
- Bahwa anaknya sekarang ini sekolah TK;
- Bahwa setahu saksi Selain masalah ekonomi tidak ada masalah perempuan atau pihak ketiga diantara mereka;
- Bahwa benar ada teman dekatnya Penggugat yang baru pendekatan, permasalahan ini tidak ada hubungannya dengan **Orang Ketiga** karena sebelum inikan memang sudah ada konflik
- Bahwa saksi pernah dengar jika mereka pernah didamaikan karena biasanya Kristen ada di damaikan di Gereja;
- Bahwa setahu saksi didamaikan sama Romo yang bernama XXXXXXXX;

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Perkara Perdata Nomor XXXXXXXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu lebih ngobrol biasa namun secara prakteknya harus ada surat Persetujuan dari Fatikan;
- Bahwa tentang setelah mereka pisah ada tidak suaminya jenguk mereka saksi tidak pernah tahu karena saksi lebih intens bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah tidak bekerja di Kopi Joni;
- Bahwa Penggugat berkerja sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa yang membiayai Penggugat Orangtuanya;

**3. saksi Ketiga Penggugat**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa anak saksi mengajukan Gugatan karena mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung ketika terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tetapi Waktu itu tetangga yang bilang bahwa anak saksi diseret sampai halaman luar.
- Bahwa penyebab dari terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) karena Tergugat Tempramen, kelihatannya orangnya diam tapi ringan tangan, omongannya keras;
- Bahwa setahu Saksi apa yang diributkan antara Penggugat dan Tergugat masalah kerjaan;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat sebagai Kepala Rumah Tangga tidak ada inisiatif ajak istrinya keluar dari rumah orang tua, dan kalau saksi pulang Tergugat tidur;
- Bahwa ergugat tidak bekerja satu tahun lebih;
- Bahwa Tergugat keluar dari rumah sudah satu tahun lebih;
- Bahwa pergi keluar rumah meninggalkan Penggugat Tahun berapa Tahun 2022 sekitar bulan Juni atau Juli;
- Bahwa yang menyebabkan Tergugat keluar dari rumah karena Tergugat tidak ada kontribusi apapun dia bertengkar terus dan dia keluar saksi tidak dipamiti;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat pulang Kerumah mamahnya;
- Bahwa tentang adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak dilaporkan tetapi Penggugat hanya ke Rumah Sakit Bethesda yang di Lempuyangan;

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Perkara Perdata Nomor XXXXXXXX





- Bahwa tidak diteruskan di Kepolisian karena awalnya hal ini hanya untuk supaya Tergugat tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa kondisi dari anak Penggugat dan Tergugat saat ini usianya 5 (lima) tahun lebih 6 (enam) bulan dengan mengalami Down Syndrome;
- Bahwa saat ini Penggugat Berjualan di Pasar baru ditempat saksi punya kios, sempat Penggugat saksi suruh kerja diluar namun yang dicari kebanyakan yang masih single sedangkan kondisi Penggugat sudah punya anak;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam Surat Gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan sebagaimana telah diuraikan di dalam Duduk Perkara ini, maka persidangan perkara ini diperiksa dan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat, sudah tdak terjalin komunikasi dan semenjak itu tidak ada keharmonisan karena Penggugat sudah tidak menafkahi Penggugat sehingga akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tinggal tinggal serumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah me ngajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi **Pertama**, saksi **Kedua** dan saksi **Ketiga** sebagaimana telah disebutkan dan diuraikan di dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa namun demikian sebelum membuktikan yang menjadi pokok gugatan tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang dikenal dalam Undang-Undang Perkawinan dan PP Nomor 9 tahun 1975 adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (pasal 40 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 20 ayat (1) PP nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan pasal 20 ayat (2) PP nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan dalam hal tempat kediaman dari Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak diketahui tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan negeri tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alamat Penggugat di dalam Surat Gugatan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dikuatkan dengan bukti surat **bukti P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXX atas nama **Penggugat**, yang dikeluarkan oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kota Yogyakarta tertanggal 11-06-2012, dan bukti P-6 berupa dari Kota Yogyakarta No. 470/99/2023 tanggal 23 Januari 2022 yang dikuatkan pula oleh Keterangan saksi **Pertama** saksi **Kedua** dalam persidangan, yang menerangkan Penggugat sekarang tinggal di Yogyakarta maka menurut Majelis Hakim telah dapat dibuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di kota Yogyakarta, dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut Hukum. karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnyanya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXX tanggal 14 Januari 2018 atas nama **Tergugat**

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Perkara Perdata Nomor XXXXXXXX



dan **Penggugat** dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil oleh H. Sisruwadi, S.H., M.Kn., bukti P-3 berupa Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) tanggal 14 Januari 2018 atas nama **Tergugat** dan **Penggugat**, dikeluarkan oleh Gereja Katolik ST. Yusup Bintaran Yogyakarta yang ditandatangani oleh Pastor Paroki Yustinus Agus Purwadi, Pr., telah menerangkan bahwa antara Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut Agama Khatolik, yang mana telah pula diperkuat keterangan saksi-saksi yaitu saksi **Pertama**, saksi **Kedua** dan saksi **Ketiga** yang pada pokoknya mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Khatolik pada tanggal tahun 2018 di Gereja Blntaran Yogyakarta dan dari perkawinannya tersebut mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak sebagaimana bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LT-09102019-0001 tanggal 09 Oktober 2019 atas nama **Anak laki-Laki**, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta H. Sisruwadi, S.H., M.Kn., dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga No. 3471122401190005 atas nama Kepala Keluarga **Tergugat**, alamat Kota Yogyakarta, dibuat oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sil Kota Yogyakarta tertanggal 10 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan telah dicatatkannya perkawinan tersebut maka Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok gugatan dari Penggugat apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cek cok masalah ekonomi, sehingga Tergugat puncaknya meninggalkan Penggugat sejak agustus tahun 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 39 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sedangkan di dalam ketentuan Pasal 19 dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Perkara Perdata Nomor XXXXXXXX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan dari huruf a sampai dengan huruf f.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Pertama**, saksi **Kedua** dan saksi **Ketiga** yang diajukan oleh Penggugat yang keterangannya bersesuaian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan masih baik-baik saja namun setelah mereka mempunyai anak sudah mulai tidak harmonis karena Tergugat tidak bisa memenuhi keinginan Penggugat dan sudah mulai terjadi cek cok masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 2022 sudah mulai pisah rumah dimana Tergugat meninggalkan Penggugat selanjutnya pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan Tergugat tetap tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa semenjak Penggugat tinggal di Yogyakarta bersama ibu atau orang tuanya dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya sendiri, mereka sudah tidak ada terjalin komunikasi serta Tergugat sudah tidak menapka lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat sudah berusaha didamaikan baik oleh Romo maupun orang tuanya masing-masing namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi kecocokan diantara mereka berdua disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering bertengkar atau cek cok mempermasalahkan tentang kehidupan ekonomi mereka, yang kemudian akhirnya sejak bulan Agustus tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan masing-masing tinggal dengan orang tuanya, dengan Penggugat yang tinggal terpisah tersebut, maka Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat untuk mencukupi kebutuhan dengan anaknya sekarang hanya mengandalkan bantuan dari orang tuanya dan sudah tidak ada upaya dari Tergugat untuk menghubungi ataupun mengajak untuk rukun kembali sampai dengan gugatan ini diajukan, sebagaimana bukti dari P-7 berupa berupa Percakapan Whatsapp tertanggal 5 April 2023 yang menjelaskan sikap Tergugat yang menginginkan segera dilakukan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Perkara Perdata Nomor XXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dengan tidak terciptanya hal ini dalam suatu rumah tangga maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan paham atau cek-cok yang terjadi antara suami istri, dan oleh karena hal tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama maka cek-cok yang terjadi adalah secara terus menerus, pendapat Majelis Hakim ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 (lihat Varia Peradilan No.162 Maret 1999 hal.65) yang menyatakan apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi, dan tidak terjalin komunikasi, serta tidak pernah berhubungan layaknya suami istri dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi perkecokan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan unsur perkawinan adalah adanya ikatan lahir dan batin antara suami istri, sehingga apabila ikatan itu tidak ada maka sebenarnya perkawinan tersebut juga tidak ada;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah dinyatakan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, dimana hal demikian sering terjadi dan sebagai puncaknya sejak Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah dan sudah tidak terlaksana lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, sehingga dapat disimpulkan telah terjadi kemelut dalam bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Tergugat, Majelis Hakim berpendapat dengan tidak menghadiri persidangan telah membenarkan dalil Penggugat tentang benar adanya perselisihan tersebut dan tidak nampak adanya usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga ditambah lagi Tergugat secara nyata telah menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap rumah tangganya dengan meninggalkan rumah kediaman bersama, dan tidak adanya

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Perkara Perdata Nomor XXXXXXXX





upaya dari Tergugat untuk mengajak Penggugat kembali hidup bersama, sehingga dianggap Tergugat setuju untuk bercerai dengan Penggugat, dan hal ini juga menunjukkan bahwa Tergugat tidak ada kepedulian lagi terhadap rumah tangganya untuk dipertahankan, dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi-sendinya dengan kata lain dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan lahir dan batin sehingga perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah sudah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan tentang putusnya Perkawinan karena perceraian terhadap Tergugat sebagaimana diatur didalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “ *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara Suami Istri itu tidak akan dapat rukun kembali sebagai Suami Istri* “ dan dalam Penjelasananya terutama huruf (f) yang berbunyi “ *antara Suami Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* “ dan diatur pula dalam Pasal 19, PP 9 Tahun 1975, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah ditentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yaitu antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih terinci lagi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yang mana pada huruf f adalah bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1996 perkara No. 534K/Pdt/1996 pada pokoknya mengatakan bahwa dalam perkawinan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipersatukan kembali dengan Tergugat, terlebih Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi, antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi diantara mereka, sehingga keserasian dalam rumah tangga tidak mungkin terwujud sebagaimana yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat sudah dapat membuktikan dalil -dalil gugatannya sebagaimana dalam surat gugatannya. Maka ketentuan yang terdapat didalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasannya jo. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f), sudah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan alasan Gugatan perceraian, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat ke-2 untuk dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum pokok telah dikabulkan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dinyatakan putus karena

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Perkara Perdata Nomor XXXXXXXX



perceraian, maka meskipun dalam Petitum Penggugat tidak memohonkan untuk mencatat peristiwa atau melaporkan adanya perceraian yang dimaksud maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para pihak (Penggugat dan Tergugat) tetap melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dilaporkan kepada Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat yaitu ke Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil kota Yogyakarta, karena pengajuan gugatan cerai dilakukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan mencatat perceraian tersebut dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan akta cerai, sesuai ketentuan Pasal 40 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, hal ini perlu dilakukan karena meskipun putusan perkara perceraian bagi mereka yang beragama non-Islam telah berkekuatan hukum tetap, tetapi perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak putusannya dicatat dalam buku register perkawinan pada Kantor Catatan Sipil setempat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta / pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat perceraian tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan penambahan dan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

#### **M E N G A D I L I :**

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Perkara Perdata Nomor XXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal **14 Januari 2018** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta agar didaftar pada daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan memperoleh Kekuatan Hukum Tetap agar dicatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp176.500,00 (seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023, oleh kami, Heri Kurniawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Purnama, S.H., M.H. dan Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor XXXXXX, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 07 September 2023, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami Heri Kurniawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Purnama, S.H., M.H. dan Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yunita Nila Krisna S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Perkara Perdata Nomor XXXXXXXX



Purnama, S.H., M.H.

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yunita Nila Krisna S.H.

Perincian biaya :

1.....	Pendaftaran Perkara	:	
.....	Rp30.000,00		
2.....	Administrasi pemberkasan/ATK/proses	:	
.....	Rp75.000,00		
3.....	Pemanggilan	:	
.....	Rp31.500,00		
4.....	PNBP	:	Rp20.000,00
5.....	Juru Sumpah	:	Rp 0
6.....	Materai	:	Rp10.000,00
7.....	Redaksi	:	Rp10.000,00
8.....	B.kirim surat	:	Rp 0
9.....	Penggandaan Surat Gugatan	:	
Rp 0			
Jumlah			Rp176.500,00

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Perkara Perdata Nomor XXXXXXXX





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Perkara Perdata Nomor XXXXXXXX

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)